



PUTUSAN

Nomor : 153 / PID.SUS / 2016 / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **Drs. ALIMIN MARABANG Bin MARABANG.**
Tempat lahir : Kapa, Pinrang.
Umur / Tgl Lahir : **53 Tahun / 15 September 1962.**
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : BTN Bulu Blok M No.32 / 34, Kelurahan Manarang,
Kec. Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : PNS-.

Terdakwa **di Tahan** dalam Rumah Tahanan Negara (**RUTAN**);

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2015 s/d tanggal 9 Agustus 2015 ; -----
2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 28 Juli 2015 ; -----
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 21 Nopember 2015 s/d tanggal 30 Desember 2015 ; -----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2015 s/d tanggal 20 Desember 2015 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 15 Januari 2016 ; -----
6. Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 16 Januari 2016 s/d tanggal 15 Maret 2016 ; -----
7. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Barat, sejak tanggal 16 Maret 2016 s/d tanggal 14 April 2016 ; -----

8. Perpanjangan



8. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Barat,
sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 13 Mei 2016 ; -----
9. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak
tanggal 25 April 2016 s/d tanggal 24 Mei 2016 ; -----
10. Penetapan Penahanan oleh an. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar,
sejak tanggal 25 Mei 2016 s/d tanggal 23 Juli 2016 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor BHAKTI
KEADILAN yang masing-masing terdiri atas BAKRI REMMANG, SH BAHTIAR,
SH. MH, RUSLAN, SH. MH, RUDIY, SH dan DARWIS, SH beralamat dan
berkantor di Jl. Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten
Wajoberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2015 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan An. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Mei
2016 Nomor : 153 / PID.SUS / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat
banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Mei 2016
Nomor : 153 / PID.SUS / 2016 / PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera
Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat
dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pinrang
Nomor : REG. PERK : PDM- 180/PINRA/Euh.2 / 12 / 2015, tanggal 15 Desember
2015, sebagai berikut ; -----



KESATU

KESATU

Bahwa terdakwa Drs. ALIMIN MARABANG Bin MARABANG pada bulan Juli 2014 sampai dengan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan 2015 bertempat di BTN Bulu Blok M No. 32/34, Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pinrang berwenang mengadili perkara ini, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa menjodohkan RAFIKA BURHAN Binti BURHAN (yang selanjutnya disebut sebagai korban) dengan anak laki-laki terdakwa sambil menunggu proses perceraian anak laki-laki terdakwa, lalu Terdakwa mengajak korban untuk tinggal di rumah Terdakwa, selanjutnya sekitar bulan Juli 2014 Terdakwa mengajak korban menggunakan sepeda motor, lalu dalam perjalanan Terdakwa mengajak korban ke Parepare dengan alasan Terdakwa akan membelikan handphone, setelah itu Terdakwa mengajak korban ke Hotel Siswa dan diajak masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mengajak korban untuk berhubungan badan, namun korban menolak dan Terdakwa memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara mengancam korban dengan menggunakan pisau cutter dan mengatakan “*apabila kamu tidak melayani saya maka saya akan membunuhmu dan saya akan membuat malu orang tuamu*”, sehingga saat itu korban pasrah dan Terdakwa menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dan setelah Terdakwa merasa



puas
puas maka Terdakwa menyuruh korban untuk mengenakan pakaiannya dan meninggalkan hotel tersebut, setelah itu Terdakwa kembali menyetubuhi korban di rumah Terdakwa saat isteri Terdakwa tertidur, lalu Terdakwa mengajak korban ke rumah sebelah dan masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa membuka pakaian dan celana korban hingga telanjang, kemudian Terdakwa menindih korban dengan posisi Terdakwa berada di atas badan korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, lalu terdakwa mendorongnya berulang kali hingga terdakwa merasa puas, setelah itu terdakwa mengulangi perbuatannya tersebut hingga bulan Februari 2015.

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban RAFIKA BURHAN Binti BURHAN yang lahir pada tanggal 12 Maret 1998 dan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun mengalami luka sesuai Visum et Repertum RSU Lasinrang Pinrang No. 078/RSUL/VER/VII/2015, tanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. AMAR MA'RUF, SpOG, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 13 Juli 2015 pukul 13.15 WITA terhadap RAFIKA yang berusia 17 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- o Pada pemeriksaan luar: tidak ditemukan kelainan
 - o Pada pemeriksaan alat kelamin dalam:
 - Pada selaput dara tampak robekan lama pada arah posisi jam 3 dan jam 6
 - Tidak tampak perdarahan atau robekan baru
- Kesimpulan: robekan lama ini dapat disebabkan oleh trauma tumpul, dengan kondisi liang senggama mirip liang senggama perempuan yang pernah bersetubuh tapi belum punya anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



ATAU...

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Drs. ALIMIN MARABANG Bin MARABANG pada bulan Juli 2014 sampai dengan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan 2015 bertempat di BTN Bulu Blok M No. 32/34, Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pinrang berwenang mengadili perkara ini, ***melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa menjodohkan RAFIKA BURHAN Binti BURHAN (yang selanjutnya disebut sebagai korban) dengan anak laki-laki terdakwa sambil menunggu proses perceraian anak laki-laki terdakwa, lalu Terdakwa mengajak korban untuk tinggal di rumah Terdakwa, selanjutnya sekitar bulan Juli 2014 Terdakwa mengajak korban menggunakan sepeda motor, lalu dalam perjalanan Terdakwa mengajak korban ke Parepare dengan alasan Terdakwa akan membelikan handphone, setelah itu Terdakwa mengajak korban ke Hotel Siswa dan diajak masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mengajak korban untuk berhubungan badan, namun korban menolak dan Terdakwa memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara mengancam korban dengan menggunakan pisau cutter dan mengatakan "*apabila kamu tidak melayani saya maka saya akan membunuhmu dan saya*



akan
akan membuat malu orang tuamu”, sehingga saat itu korban pasrah dan
Terdakwa menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat
kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dan setelah Terdakwa merasa puas
maka Terdakwa menyuruh korban untuk mengenakan pakaiannya dan
meninggalkan hotel tersebut, setelah itu Terdakwa kembali menyetubuhi
korban di rumah Terdakwa saat isteri Terdakwa tertidur, lalu Terdakwa
mengajak korban ke rumah sebelah dan masuk ke dalam kamar, lalu
Terdakwa membuka pakaian dan celana korban hingga telanjang, kemudian
Terdakwa menindih korban dengan posisi Terdakwa berada di atas badan
korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat
kelamin korban, lalu terdakwa mendorongnya berulang kali hingga terdakwa
merasa puas, setelah itu terdakwa mengulangi perbuatannya tersebut hingga
bulan Februari 2015 ; -----

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban RAFIKA BURHAN Binti BURHAN yang
lahir pada tanggal 12 Maret 1998 dan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun
mengalami luka sesuai Visum et Repertum RSU Lasinrang Pinrang No.
078/RSUL/VER/VII/2015, tanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr.
AMAR MA'RUF, SpOG, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 13
Juli 2015 pukul 13.15 WITA terhadap RAFIKA yang berusia 17 tahun dengan
hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Pada pemeriksaan luar: tidak ditemukan kelainan
- o Pada pemeriksaan alat kelamin dalam:
 - Pada selaput dara tampak robekan lama pada arah posisi jam 3 dan jam 6
 - Tidak tampak perdarahan atau robekan baru



Kesimpulan: robekan lama ini dapat disebabkan oleh trauma tumpul, dengan kondisi liang senggama mirip liang senggama perempuan yang pernah bersetubuh tapi belum punya anak.

Perbuatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 14 Maret 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM - 180 / PINRA / Euh.2 / 12 / 2015, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **Drs. ALIMIN MARABANG Bin MARABANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan terhadap anak” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. ALIMIN MARABANG Bin MARABANG**, dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** kurungan dan menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Pinrang menjatuhkan putusannya tanggal 20 April 2016 Nomor : 314 / Pid.B / 2015 / PN.Pinrang. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ALIMIN MARABANG Bin MARABANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya"; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. ALIMIN MARABANG Bin MARABANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp. 100.000.000; (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama **3 (tiga) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Hj. KAMARIAH, SH. Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, menerangkan bahwa JOHANA JOSEPHINA, SH. Jaksa Penuntut Umum dan BAHTIAR, SH.MH. Kuasa Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 25 April 2016, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 20 April 2016 Nomor : 314 / Pid.B / 2015 / PN.Pinrang, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada JOHANA JOSEPHINA, SH. Jaksa Penuntut Umum dan BAHTIAR, SH.MH. Kuasa Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 April 2016, sesuai akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh ISMAIL, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang ; -----

Menimbang, bahwa JOHANA JOSEPHINA, SH. Jaksa Penuntut Umum dan BAHTIAR, SH.MH. Kuasa Hukum Terdakwa keduanya tidak mengajukan memori banding ; -----



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh ISMAIL, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang, kepada JOHANA JOSEPHINA, SH. Jaksa Penuntut Umum dan BAHTIAR, SH.MH. Kuasa Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal . . . tanggal 28 April 2016 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh JOHANA JOSEPHINA, SH. Jaksa Penuntut Umum dan BAHTIAR, SH.MH. Kuasa Hukum Terdakwa tersebut keduanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 20 April 2016 Nomor : 314 / Pid.B / 2015 / PN.Pinrang, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 20 April 2016 Nomor : 314 / Pid.B / 2015 / PN.Pinrang, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), serta Pasal 193



ayat (2) huruf b KUHP yakni tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini (Pasal 222 KUHP) ; -----

Mengingat . . .

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
--
2. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum ; -----
3. Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2004 tentang Perubahan atau UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----
4. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Khususnya Pasal 233 - Pasal 243 KUHP) ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaka Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 20 April 2016 Nomor : 314 / Pid.B / 2015 / PN.Pinrang, yang dimintakan banding ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **31 Mei 2016** oleh Kami **H. Mulyanto, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **HARI SASANGKA** dan **SIRANDE PALAYUKAN, SH.,M.Hum.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **MUH IDRIS, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

HARI SASANGKA

H. Mulyanto, SH.,MH.

T t d

SIRANDE PALAYUKAN, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

T t d



MUH. IDRIS, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

BD. BAKHTIAR, SH.

NIP. 19560303 197803 1 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)